

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berlandaskan dengan putusan perkara No. No.61/Pid.Sus/ 2020/ PN.Sby. Direktur PT DTMK hanya didakwa melakukan tindak pidana perdagangan dengan melanggar Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bila ditarik lebih jauh, pada kasus ini merupakan perbarengan, hal ini berdasarkan dengan tindakan yang dilakukan oleh direktur PT DTMK juga melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pada Pasal 1 ayat (1). Sehingga tidak hanya berhenti pada tindak pidana perdagangan saja, namun juga pada Undang-Undang Darurat. Hal in sebagaimana dengan memperhatikan objek yang diperdagangkan merupakan bahan yang berbahaya. Perbarengan (*concursum*) sendiri merupakan tindak pidana yangmana terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum diberikan atau dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Bahwa Berdasarkan dengan penjelasan di atas maka seharusnya pada kasus ini PT DTMK dapat dipidana atas dasar perbarengan peraturan atau *Concursum Idialis* atau *Eendaadse Samenloop*. Hal ini disebabkan karena Direktur PT

DTMK telah melanggar pula Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1). Maka dari pada itu, direktur PT DTMK seharusnya dapat dipidana atas dasar Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut menilik dengan objek yang diperdagangkan memenuhi unsur pada Pasal 1 ayat (1) tersebut. Selain direktur PT DTMK tidak memiliki surat izin SIUP-B2 untuk memperdagangkan bahan kimia berbahaya tersebut. Direktur PT DTMK dengan sadar dan secara sah seharusnya dapat dipidana perbarengan sebagaimana sesuai dengan fakta yang nyata adanya. Maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam hal ini dapat dipidana karena perbarengan. Hal ini berdasarkan dengan Undang – Undang Darurat yakni Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Darurat. No. 12 Tahun 1951, sehingga bukan hanya melanggar Undang – Undang Perdagangan.

2. Bahwa terdakwa DO atau direktur PT DTMK merupakan direktur pada usahanya yangmana bergerak di bidang perdagangan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun yang memiliki izin SIUP-B2 yang dikeluarkan oleh menteri pada tahun 2015 dan berlaku hingga 2018. Bahwasannya surat izin tersebut telah berakhir masa berlakunya, akan tetapi terdakwa DO atau direktur PT DTMK tetap menjualnya ke konsumen atau *buyer*-nya yakni *Potassium Chlorate* dengan jumlah sebanyak 39.500 kilogram. Hal ini tentu menjadi suatu kejadian yang harus ditindak lanjuti, sebab objek yang diperdagangkan merupakan bahan-bahan kimia

berbahaya dan juga beracun. Dimana dalam putusannya majelis hakim hanya memutus terdakwa DO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni Tanpa Hak Melakukan Perdagangan bahan kimia berbahaya dan beracun, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donny tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Menetapkan seluruh Barang bukti Dikembalikan kepada PT. Dwi Tunggal Mulia Kimia dan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Dari bukti-bukti tersebut maka seharusnya jaksa dan hakim tidak memberikan sanksi sebagaimana yang ada melainkan lebih dari sebuah denda atau kurungan 1 bulan saja. Maka kesimpulannya adalah bahwa dalam putusan hakim ini tidak sesuai sebab seharusnya terdakwa dapat dipidana perbarengan dan lebih dari apa yang didakwakan yang mana jaksa penuntut umum berikan adalah tunggal yang mana seharusnya adalah dakwaan kumulatif. Hakim dapat memutus lebih dari apa yang dituntut berdasarkan dengan bukti yang kuat di muka persidangan baik seperti halnya surat-surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan. Maka putusan ini ialah putusan yang tidak sesuai karena melewati Undang-Undang Darurat itu sendiri dan bentuk dakwaan.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha maka harusnya pelaku usaha dapat mempersiapkan segala dokumen atau persyaratan yang sudah menjadi keharusan bagi kelengkapan dan syarat utama dalam menjalankan suatu usaha. Terlebih lagi dalam usaha di bidang perdagangan jual-beli atau perdagangan hal hal yang sensitif atau beresiko yakni khususnya bagi perdagangan bahan-bahan kimia berbahaya atau beracun. Hal ini disebabkan karena objek yang diperdagangkan merupakan objek yang juga diawasi dan harus diberikan perlindungan tidak dapat diperdagangkan secara bebas, sebab dikhawatirkan dapat digunakan tidak semestinya bagi pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
2. Bagi *Buyer* atau Konsumen maka seharusnya mengetahui secara detail mitra bisnis atau penjual yang menjual atau memperdagangkan produk atau barang dagangannya. Hal ini juga sangat-sangat harus berhati-hati khususnya bagi perdagangan bahan-bahan kimia berbahaya. Selain itu juga *pro-active* dalam memeriksa dokumen atau hal-hal lainnya yang menjadi serangkaian peraturan sesuai sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.
3. Bagi Menteri, memberikan himbauan atau informasi kepada instansi atau para pelaku usaha yang memperdagangkan bahan-bahan kimia berbahaya atau beracun. Memeriksa dan memperketat setiap izin yang

diajukan sehingga jelas pada masa berlakunya. Selain itu juga dapat memberikan sosialisasi tentang tata acara atau tahapan dalam memperpanjang atau memperbarui surat izin dalam berbagai barang dagangan khususnya bagi surat izin SIUP-B2 untuk bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun agar aman dan dapat dikontrol.

4. Bagi Penegak Hukum, yakni dapat menerapkan sanksi yang tegas dan juga adil bagi setiap pelaku yang melanggar peraturan-peraturan terlebih khususnya bagi pelaku tindak pidana perdagangan dan juga perbarengan dalam memperdagangkan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun.